



**PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**PESERTA KAFILAH KOTA PALU
MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN KE-XXVII
TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGAH
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2020**

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penilaian pada kegiatan Mushabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Kota Palu Tahun 2020, perlu menetapkan peserta kafilah Kota Palu yang telah lulus seleksi untuk mengikuti Mushabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah ke-XXVII di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Peserta Kafilah Kota Palu Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke-XXVII Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	Jh
OPD PEMRAKARSA	A

3. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kota Palu Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PESERTA KAFILAH KOTA PALU MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN KE-XXVII TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGAH DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020.
- KESATU : Penetapan Peserta Kafilah Kota Palu Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke-XXVII Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Peserta Musabaqah Tilawatil Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mengikuti lomba sesuai cabang dan golongannya masing-masing pada Musabaqah Tilawatil Qur'an;
 - b. melengkapi persyaratan peserta yang dibutuhkan sesuai ketentuan panitia; dan

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Jh</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>Q</i>

c. melaporkan secara lisan maupun tertulis kepada Wali Kota Palu hasil pelaksanaan kegiatan selama mengikuti Musabaqah Tilawatil Qur'an, melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Palu.



KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2020 pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Palu.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

 a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,


A S R I

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMERINTSA	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
PESERTA KAFILAH KOTA PALU
MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN KE-
XXVII TINGKAT PROVINSI SULAWESI
TENGAH DI KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2020

No.	N a m a	Keterangan
1.	Maulidun Syahrul	Peserta
2.	Nur Fitriana	Peserta
3.	Moh. Fa'iz Azhim	Peserta
4.	Uray Fatul Mila	Peserta
5.	Muhammad Hifzan Qardhawi	Peserta
6.	Hikmah	Peserta
7.	Agung Prasetyo	Peserta
8.	Nisbayanti	Peserta
9.	Moh. Ruslan	Peserta
10.	Khairunnisa	Peserta
11.	Mikdan, S.Sy	Peserta
12.	Nur Fitra	Peserta
13.	Mochammad Iqra	Peserta
14.	Rizka Khairiyya	Peserta

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Jh</i>
CPD PEMRAKARSA	<i>R</i>


15.	Adam Syarif	Peserta
16.	Adrian, S. Pd	Peserta
17.	Ummi Kalsum	Peserta
18.	Moh. Egil Vajriansyah	Peserta
19.	Zahra Tusyita	Peserta
20.	Aksal	Peserta
21.	Nur Afni	Peserta
22.	Farhan	Peserta
23.	Wafiq Azizah	Peserta
24.	Al Kadri	Peserta
25.	Aisyah Bintu Rais	Peserta
26.	Nur Yuliani Ulfa	Peserta
27.	Anas Mujahidillah	Peserta
28.	Fathimah	Peserta
39.	Iman Hikam	Peserta
30.	Sakina	Peserta
31.	Moh. Andi Rhamadan	Peserta
32.	Moh. Fikar	Peserta
33.	Mufida A. Lasawedi	Peserta


PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Jh</i>
OPD PEMERIKSA	<i>P</i>

34.	Mohammad Fadhel G	Peserta
35.	Rahmatan	Peserta
36.	Moh. Alifh	Peserta
37.	Hafidz Fitranto	Peserta
38.	Anjas Pratama	Peserta
39.	Ma'rifah Hikmatul Husna	Peserta
40.	Atika	Peserta
41.	Adinda Syahara	Peserta
42.	Moh. Iksan Mulyawan	Peserta
43.	Alhabib	Peserta
44.	Zein Mauludil Adhim	Peserta
45.	Fitra Anisa Wulur	Peserta
46.	Firda Fadila Wulur	Peserta
47.	Masratun Zahra	Peserta
48.	Muhammad Amin Yalinawa	Peserta
49.	Nur Hasanah	Peserta
50.	Muhammad Darmansyah Assel	Peserta
51.	Erviana Widyastuti	Peserta
52.	Muhammad Rahmat	Peserta

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN BUKUM	<i>Sh</i>
OPD PEMERKATA	<i>R</i>

53.	Fitriani, S. Pd	Peserta
54.	Muhammad Taufik	Peserta
55.	Noviantiaka	Peserta
56.	Rahmat Hidayat	Peserta
57.	Abd. Malik Firdaus	Peserta
58.	Farwa Angraini Apok	Peserta

a.n. WALI KOTA PALU
 SEKRETARIS DAERAH,

 GASRI

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN BUKUM	
OPD PEMUSKAB DA	